






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR HASIL PENELITIAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKp., M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir I 3. Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 5. Peneliti 6. Mahasiswa <p>1. Perumusan Perumusan standar hasil penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur. Rekomendasi tim pemeriksa akan ditindaklanjuti oleh tim penyusun standar, kemudian standar hasil penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p> <p>2. Penetapan Penetapan standar hasil penelitian dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan oleh Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar penilaian penelitian.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal terhadap Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar hasil penelitian dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar hasil dilakukan oleh Direktorat Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Penelitian ilmiah</i> adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi). 2. <i>Standar hasil penelitian</i> merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<ol style="list-style-type: none"> Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa <i>Hasil penelitian</i> merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian dosen bersama mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Dosen bersama mahasiswa sebagai peneliti wajib mengikuti roadmap penelitian, yang dicapai dengan menggunakan metode ilmiah, mengintegrasikan pada mata kuliah, dan kegiatan pengabmas, serta melakukan desiminasi hasil penelitian sesuai ketentuan pedoman Pusat Pendidikan PPSDMK Kemenkes. Ketua Jurusan bertanggung jawab terhadap ketercapaian hasil penelitian tingkat jurusan Kapus PPM memfasilitasi dan mengkoordinir pencapaian hasil penelitian Wakil Direktur memfasilitasi integrasi hasil penelitian ke dalam kurikulum Direktur bertanggung jawab terhadap ketercapaian hasil, dan integrasi pengembangan institusi

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>Isi standar hasil penelitian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Pemula Luaran dan Target Capaian Penelitian Pemula adalah: <ol style="list-style-type: none"> Publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional ber ISSN (T+1); atau Prosiding seminar nasional/ internasional atau 1 produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, <i>blue print</i>, purwarupa, system, kebijakan, model, (T+1); atau Teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI (Hak Cipta) 2. Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Luaran Wajib Pertahun dan Capaian Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi adalah: <ol style="list-style-type: none"> Artikel jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau Publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA 3; atau Buku hasil penelitian (monograf) ber ISBN; atau Artikel prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau Book chapter yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN. 3. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Luaran Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi pertahun adalah: <ol style="list-style-type: none"> Publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi (T+1); atau Jurnal Ilmiah Internasional (T+1); atau Buku hasil penelitian ber ISBN (T+1); atau Artikel di prosiding ber ISBN (T+1); atau Book chapter yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN (T+1) Luaran tambahan dapat berupa HKI atau Paten (T0) T0 = Tahun sekarang T1 = Tahun berikutnya
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>4. Penelitian Terapan Unggulaan Perguruan Tinggi Luaran Wajib Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh Kekayaan Intelektual (paten sederhana) di tahun pertama; dan Dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa, kebijakan pada tahun-2 dan selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan Publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi (T+1); atau Jurnal Ilmiah Internasional (T+1); atau Buku hasil penelitian ber ISBN (T+1); atau Artikel di prosiding ber ISBN (T+1); atau Book chapter yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN (T+1) <p>5. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi Luaran Wajib Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi adalah: Tahun kesatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Purwarupa layak industry dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang ber-KI (paten) Dokumen <i>feasibility study</i>; Tahun kedua hasil uji layak industri; dan Tahun ketiga <i>business plan</i> <p>6. Penelitian Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi Luaran Wajib Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi adalah: Tahun kesatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Purwarupa layak industri dari ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan yang ber-KI (paten); Dokumen <i>feasibility study</i>; Tahun kedua hasil uji laik industry; dan Tahun ketiga <i>business plan</i>.
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	7. Kajian Kebijakan Strategis Luaran Kajian Kebijakan Strategis adalah berupa naskah akademik yang dapat berupa <i>policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis terhadap suatu permasalahan sesuai dengan bidang kompetitif/penugasan.
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah karya ilmiah/hasil penelitian dosen 2. Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional 3. Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional 4. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk buku 5. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk prosiding seminar 6. Banyaknya artikel yang terindeks sesuai dengan aturan Kemenristekdikti 7. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen 8. Jumlah karya dosen dan atau mahasiswa yang teregistrasi sebagai HKI (Hak Cipta/Paten dan /atau Produk Inovasi) Adanya sistem informasi pencatatan hasil penelitian yang terintegrasi dengan unit pengelola SDM untuk pengukuran beban kerja dan KPI Dosen.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Direktur bertanggung jawab terhadap ketercapaian hasil penelitian, dan integrasi pengembangan institusi. Kapus PPM memfasilitasi dan mengkoordinir pencapaian hasil penelitian. Ketua Jurusan bertanggung jawab terhadap ketercapaian hasil penelitian tingkat jurusan	1. Jumlah karya ilmiah/hasil penelitian dosen sebanyak	72	74	76	78	80	82
	2. Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebanyak	41	43	45	47	49	51
	3. Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional sebanyak	4	6	8	10	12	14
	4. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk buku sebanyak	2	3	4	5	6	7
	5. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk	10	11	12	13	14	15

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	prosiding seminar sebanyak						
	6. Adanya sistem informasi pencatatan hasil penelitian yang terintegrasi dengan unit pengelola SDM untuk pengukuran beban kerja dan KPI Dosen sebanyak	1	1	1	1	1	1
Dosen bersama mahasiswa sebagai peneliti wajib mengikuti roadmap penelitian, yang dicapai dengan menggunakan metode ilmiah, mengintegrasikan pada mata kuliah, dan kegiatan pengabmas, serta melakukan desiminasi hasil penelitian sesuai ketentuan pedoman	Banyaknya artikel yang terindeks sesuai dengan aturan Kemenristekdikti	55	57	59	61	63	65


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pusat Pendidikan PPSDMK Kemenkes.							
Wakil Direktur memfasilitasi integrasi hasil penelitian kedalam kurikulum	Jumlah karya dosen dan atau mahasiswa yang terregistrasi sebagai HKI (Hak Cipta/Paten dan /atau Produk Inovasi) minimal sebanyak	27	29	31	33	35	37

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman peneliti tentang metodologi penelitian melalui pelatihan 2. Meningkatkan pemahaman peneliti tentang cara menulis artikel penelitian melalui pelatihan 3. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan didalam Jurnal baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi 4. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian 5. Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya untuk melaporkan kepada Pusat Penelitian.
---------------------------------	--

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Peneliti (Dosen, Tendik, Mahasiswa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman peneliti tentang metodologi penelitian melalui pelatihan 2. Meningkatkan pemahaman peneliti tentang cara menulis artikel penelitian melalui pelatihan 	Pakar metodologi penelitian, Kapus PPM, Wadir I	Simlitabkes
2	Peneliti (Dosen, Tendik, Mahasiswa)	Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan didalam Jurnal baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi	Pakar metodologi penelitian, Kapus PPM, Wadir I	Simlitabkes

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
3	Peneliti (Dosen, Tendik, Mahasiswa)	1. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian 2. Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya untuk melaporkan kepada Pusat Penelitian.	Pakar metodologi penelitian, Kapus PPM, Wadir I	Simlitabkes

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat pelatihan tentang metodologi penelitian 2. Laporan hasil penelitian Dosen 3. Sertifikat pelatihan penulisan artikel penelitian/ jurnal penelitian 4. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan. 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7109.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</p> <p>17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014</p> <p>18. Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes Tahun 2019</p> <p>19. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2020-2024</p>
--	--